

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Dasar Muamalah

Dalam kegiatan muamalah haruslah berlandaskan aturan-aturan dalam hukum islam, karena muamalah merupakan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Dalam bermuamalah terdapat empat prinsip dasar yang dirumuskan sebagai berikut¹²:

1. Segala bentuk muamalah hukum asalnya *mubah*

Hukum islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Para ulama sepakat bahwa hukum asal perihal transaksi muamalah ini diperbolehkan atau sah selama tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

2. Muamalah didasari dengan sukarela

Hukum islam sangat memperhatikan perihal kebebasan dalam bermuamalah. Pada dasarnya kebebasan disini merupakan kehendak batin masing masing, maka sebagai implikasinya islam memberikan rukun yang paling penting dalam kegiatan muamalah yaitu *ijab dan qabul*. Substansi dalam *ijab qabul* disini ialah perizinan ataupun persetujuan keduabelah pihak.

3. Kegiatan Muamalah didasari untuk menarik manfaat dan menolak *madharat*

Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak *madharat* ini merupakan semangat hukum yang diterapkan didalam Alqur'an dan Hadits. Dari prinsip ini maka segala bentuk muamalah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan dalam hukum islam.

4. Muamalah didasari untuk menegakkan keadilan

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),7-9

Bentuk-bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam islam. Misalnya dalam utang piutang dengan menanggungkan barang. Jumlah hutang jauh lebih kecil dari harga barang yang ditanggungkan kemudian pihak peminjam memberikan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dapat membayar utang maka barang yang ditanggungan menjadi milik berpiutang.

Prinsip keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara (dunia) dan hidup yang abadi (akhirat).¹³

B. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab yang bermakna “ upah, sewa, jasa, atau imbalan”. Menurut Istilah para Ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan *Ijarah*¹⁴, antara lain:

- 1) Menurut **madzhab Hanafi**, *Ijarah* merupakan suatu akad yang memiliki faedah atas kepemilikan manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai pemberian kompensasi.
- 2) Menurut **madzhab Maliki**, *Ijarah* merupakan suatu akad yang memberi faedah pemilikan manfaat sesuatu yang mubah (boleh) dengan jangka waktu yang telah diketahui disertai pemberian kompensasi yang tidak bertambah dari manfaat tersebut.

¹³ Ibid.,10

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*,155

- 3) Menurut **madzhab Asy-Syafi'i**, *Ijarah* merupakan suatu akad yang manfaatnya diketahui, dengan maksud tertentu, bisa dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.
- 4) Menurut **madzhab Hambali**, *Ijarah* merupakan suatu akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dngan jelas diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.

Ijarah dalam kitab Fathul Qarib ialah akad atas sebuah manfaat yang telah disepakati, dan diperbolehkan dengan jalur penggantian yang jelas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad dimana penyewa (*musta'jir*) mengambil suatu manfaat dari barang maupun jasa yang kemudian memberikan sejumlah uang sebagai upah/kompensasi kepada orang yang menyewakan (*mu'ajir*).

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar Hukum dari *Ijarah* yaitu berasal dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Dalam Al-Qur'an

Allah memperbolehkan praktik sewa-menyewa, Sebagaimana dalam firmanNya QS. *Al-Baqarah* : 233;

¹⁵ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. XIV, No.1, 2018.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“ Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Dalam ayat ini menunjukkan kebolehan untuk menyewa jasa seseorang untuk menyusui anaknya, dengan pemberian kewajiban pemberian upah secara layak. Dari ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan ada kewajiban memberikan upah terhadap jasa yang telah diberikan.

Dalam QS. Al- Qashash: 26 :¹⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”

Ayat ini menunjukkan keabsahan kontrak dalam *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, kemudian salah seorang putri Nabi Musa AS meminta untuk di *isti'jar* (disewa

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art 2000).29.

¹⁷ Departemen RI, *Al-Qur'an*,817

jasanya) untuk mengembalikan dombanya. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.¹⁸

2. Hadist

Dasar kebolehan transaksi *ijarah* juga tercantum dalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra.:

“Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin Adi’.” (HR Bukari)¹⁹

Dari hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) diperbolehkan, sebagaimana ketika Nabi saw menyewa seorang petunjuk jalan untuk memandu perjalanan beliau.

3. *Ijma*’

Para ulama telah berijma’ bahwasannya akad *ijarah* adalah akan yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu tanpa ada seorang sahabat ataupun ulama yang mengingkarinya.²⁰

4. Fatwa DSN MUI

Selain dari Al-Qur’an, Hadist, Dan *Ijma*, *Ijarah* juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSn-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *ijarah*, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan terhadap barang tersebut.

¹⁸ Harun, Op.Cit, 122

¹⁹ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021),174

²⁰ Murtadho Ridwan, “Akad Alternatif Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Jurnal Al-Ijarah Al-Mutanaqishah*, Vol. 3 No. 1, 2015

- 2) Bahwa kebutuhan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman LKS²¹.

c. Macam-macam *Ijarah*

Terdapat lima macam *ijarah*, antara lain:²²

1. *A'mal* atau *asykhas*, akad atas jasa/ pekerjaan seseorang. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *'ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.
2. *'Ayn (mutlaqah)* atau *'ala al-a'yan*, akad *ijarah* atas manfaat barang. *Ijarah* ini digunakan untuk menyewa dari aset dengan tujuan mengambil manfaatnya. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir sewa.²³
3. *Muntahiya bittamlik*, akad transaksi *ijarah* antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli ataupun hibah (pemberian).
4. *Maushufah fi al-dzimmah*, akad *ijarah* mengenai manfaat suatu barang yang pada akadnya disebutkan sifat dan spesifikasinya.
5. *Tasyghiliyyah*, akad *ijarah* terhadap manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000

²² Sanusi Ariyanto, *Akutansi Keuangan Syariah Dasar Hukum Akutansi Dan Study Kasus*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),177

²³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). 117

d. Rukun *Ijarah*

Menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu²⁴:

1. *Aqid* yaitu *mu'jir* ialah orang yang memberi imbalan / upah dan *musta'jir* ialah orang yang menerima imbalan karena telah melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.
2. *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul* diantara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. *Ujrah* yaitu uang sewa atau upah
4. Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

e. Syarat *Ijarah*

Syarat *ijarah* antara lain²⁵:

- a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqaq*)

Seorang yang memberi upah ataupun yang menyewakan disebut *Mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*, adapun syarat seorang *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendarikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan untuk mengetahui manfaat atas barang yang menjadi objek akad dengan seutuhnya sehingga dapat mencegah adanya perselisihan.

- b. Syarat lafadz (berlangsungnya akad)

Adanya *Shighat* yaitu *ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* , *ijab qabul* sewa menyewa misalnya: seorang *mu'jir* menyatakan akan menyewa sebuah tokonya, kemudian *musta'jir* menerima sewa itu sewa ini dengan harga yang disepakati.

²⁴ Andri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019)117

²⁵ Hamsah Hufadi, Ahmad Budi Lakuanime, "Penerapan Akad *Ijarah* Dalam produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amal Gorontalo*, Vol.02, No.01, 2021.

Ijab qabul upah mengupah, seorang *musta'jir* memberikan sebuah pekerjaan kepada *mu'jir* kemudian setelah pekerjaan itu selesai ia akan memberikannya upah sesuai dengan yang telah disepakati.

c. Syarat sahnya akad

Disyaratkan kedua pihak yang berakad mengetahui secara utuh baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

d. Syarat mengikatkan akad (syarat *luzum*)

Pada barang yang menjadi objek *ijarah* terdapat beberapa syarat berikut ini:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad *ijarah* dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek *ijarah* dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

f. Ketentuan-ketentuan lain tentang *ijarah*

Terdapat dua objek yang ada dalam *ijarah* yaitu barang dan juga jasa ataupun suatu pekerjaan. Ketentuan terhadap objek *ijarah*, antara lain²⁶:

1) Objek barang

Dalam praktik *ijarah* terdapat syarat syarat terhadap barang yang menjadi objek *ijarah*, antara lain:

- a) Manfaat barang yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas

²⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing),81

- b) Barang tersebut harus dapat diserahkan terimakan
- c) Barang yang menjadi objek *ijarah* tidaklah bertentangan dengan syariat
- d) Barang yang disewakan harus dapat memberi manfaat secara langsung
- e) Barang yang menjadi objek *ijarah* haruslah bersifat isti'mal (dapat dimanfaatkan terus menerus)

2) Objek jasa

Adapun syarat terhadap jasa yang diberikan dalam *ijarah* sebagaimana berikut:

- a) Jasa yang diberikan harus jelas batas waktu pengerjaannya
- b) Jasa yang diberikan bukanlah berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban sebelum adanya *ijarah* tersebut

g. Upah dan Sewa

Dalam *ijarah* upah merupakan hal yang wajib diberikan seorang penyewa sebagai penggantian atas manfaat yang telah didapatkannya. Upah yang diberi dalam *ijarah* umumnya sama dengan alat tukar yang dijadikan dalam jual beli.

Dalam hal upah mengupah Nabi Muhammad menganjurkan untuk menyegerakannya karena tidak baik menunda nunda pemberian upah tersebut apabila manfaat yang diberikan telah didapatinya.

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat dan menggunakan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Batasan terhadap pemberian upah para ulama tidak memberi batasan dikarenakan tidak ada dalil yang membatasi hal tersebut. Semuanya dikembalikan terhadap para pihak yang berakad dan sesuai dengan kesepakatan. Namun terdapat 2 syarat dari *ujrah* menurut para ulama:

- 1) Merupakan harta tetap dan dapat diketahui baik zat ataupun jumlahnya
- 2) Tidak boleh sama jenis dengan manfaat dari akad *ijarah* tersebut²⁷

h. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) apabila terjadi hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan.
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesai pekerjaan, atau berakhirnya masa.
- 4) Menurut madzab Hanafiyah ketika wafatnya salah seorang yang berakad maka akad *ijarah* batal atau berakhir karena *ijarah* tidak dapat diwariskan. Namun menurut jumhurulama walaupun salah seorang yang berakad wafat akad *ijarah* masih tetap berlaku karena dapat diwariskan.
- 5) Madzhab Hanafiyah membolehkan *fasakh* terhadap *ijarah* karena adanya halangan syar'i walaupun dari satu pihak. Misalnya seorang menyewa sebuah toko untuk berdagang kemudian hartanya dicuri atau dirampas ataupun bangkrut maka ia memiliki hak untuk memfasakh *ijarah*²⁸.

C. Jualah

1. Pengertian *Ju'alah*

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001),129

²⁸ Hamsah Hufadi, Op.Cit,3

Kata *ju'alah* secara etimologi artinya mengupah, Istilah *ju'alah* diartikan oleh para fuqaha yaitu memberikan suatu upah kepada orang lain yang telah menemukan suatu barangnya yang telah hilang, dapat mengobati seseorang yang dalam kondisi sakit, atau seseorang yang telah menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi²⁹. Jadi, *ju'alah* tidaklah sebatas pada suatu barang yang telah hilang namun bisa saja setiap pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan bagi seseorang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* merupakan perjanjian upah dari pihak yang pertama kepada pihak yang kedua akan pelaksanaan dalam tugas/pelayanan yang telah dikerjakan oleh pihak kedua untuk keuntungan pihak pertama³⁰.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *Ju'alah* sebagai berikut³¹:

- a. *Ju'alah* merupakan janji untuk memberikan upah (*reward/ 'iwadh/ ju'l*) tertentu akan pencapaian dari hasil (*natijah*) yang telah ditentukan dalam suatu pekerjaan.
- b. *Ja'il* merupakan pihak yang mau berjanji akan menyerahkan upah tertentu akan pencapaian dari hasil pekerjaan (*natijah*) yang telah ditentukan.
- c. *Maj'ul lah* merupakan pihak yang akan mengerjakan *Ju'alah*.

2. Dasar Hukum *Jualah*

Allah berfirman dalam Surah Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)³²

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012),70.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 88

³¹ Fatwa DSN No: 62/DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'alah*

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa akad jualah diperbolehkan sebagaimana adanya sebuah sayembara ataupun suatu pekerjaan dan nantinya akan memperoleh sebuah imbalan.

3. Rukun dan Syarat *Jualah*

a. Rukun *ju'alah* ada empat yaitu³³:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
- 2) Ucapan (*shighat*)
- 3) Pekerjaan
- 4) Upah (*iwadh*)

b. Syarat *ju'alah* sebagai berikut³⁴:

- 1) Pihak penyelenggara merupakan orang yang tidak terikat dalam mengelola harta benda. Maka tidak boleh jika pelaku dari kelompok anak kecil, gila ataupun orang yang terbatas oleh sebab tidak bisa dalam mengelola harta.
- 2) Inisiatif dari pihak penyelenggara acara, tidak dalam unsur pemaksaan.
- 3) Peserta sayembara mengetahui dengan jelas adanya sayembara tersebut.
- 4) Peserta sayembara yang ditentukan termasuk dalam golongan orang yang tanggap dalam melakukan pekerjaan.

Selain itu ada juga ketentuan lainnya akan akad *ju'alah* ini, akad *ju'alah* diperbolehkan dikerjakan dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan dalam bidang jasa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pihak *Ja'il* wajib mempunyai ketanggapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk mengerjakan akad.

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 244

³³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374

³⁴ *Ibid.*, 374.

- b) Objek *Ju'alah* (*mahal al- 'aqd/ maj'ul 'alaih*) wajib berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syariah, serta tidak mempunyai dampak akibat yang dilarang.
- c) Hasil dari pekerjaan (natijah) harus jelas dan telah diketahui oleh pihak pada saat penawaran.
- d) Imbalan *Ju'alah* (*reward/ 'iwadh/ ju'l*) wajib ditentukan semua besarannya oleh Ja'il dan diketahui semua pihak pada saat penawaran.
- e) Tidak dibolehkan adanya syarat imbalan diserahkan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

4. Persamaan dan Perbedaan antara *Jualah* dan *Ijarah*

Jika dilihat dari praktiknya akad *jualah* dan *ijarah* banyak memiliki kesamaan³⁵. Kesamaan kedua akad ini diringkas sebagai berikut:

- a) Keduanya terdapat akad menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan yang mubah.
- b) Keduanya wajib memberikan upah/imbalan yang dijanjikan ketika pekerjaan yang dimaksud telah selesai.
- c) Imbalan/upah yang diberikan sudah jelas sebelum akad dimulai dan bukan berupa upah yang dilarang oleh syariat.

Menurut Wahbah Al Zuhaili terdapat 5 perbedaan antara *jualah* dan *ijarah*, yaitu:

- a) *Ju'alah* tetap sah dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Sedangkan sewamenyewa tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas.

³⁵ Haryono, "Konsep Jualah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 9, 2017

- b) Dibolehkan *Ju'alah* dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan sewa-menyewa tidak sah jika dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas.
- c) Tidak disyariatkan dalam *Ju'alah* ucapan *qabul* dari pelaku karena dia merupakan upaya yang dilakukan atas keinginan pribadi. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah kecuali harus ada ucapan *qabul* dari pihak penyewa karena dia melibatkan antara dua belah pihak secara langsung.
- d) *Ju'alah* adalah akad yang sifatnya boleh dan tidak mengikat. Sedangkan sewa menyewa sifatnya lazim antar dua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ridha kedua belah pihak.
- e) Dalam *Ju'alah* imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu, maka akad *Ju'alah* nya rusak. Adapun dalam sewa menyewa dibolehkan mempersyaratkan upah terlebih dahulu.

D. Jual Beli

Menurut bahasa jual beli diartikan sebagai *muqabalatus syayi bis syayi* yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁶ Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti jual/beli. Islam memandang jual beli sebagai suatu kegiatan pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain didasari dengan keridhaan antara kedua pihak yang berakad. Dalam keridhaan ini kedua pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ini yang disebut dengan *khiyar*.

Islam memperbolehkan *khiyar* dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berakad untuk mempertimbangkan terlebih dahulu barang yang akad dibelinya. Menurut Sayid Sabiq, *khiyar* dibagi menjadi 3 macam yaitu:³⁷

1) Khiyar Majlis

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqh*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 26

³⁷ Ibid., 31

Merupakan hak memilih yang dilakukan oleh kedua pihak setelah adanya *ijab qabul* dan kedua pihak masih didalam tempat mereka berakad³⁸. Khiyar ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَأَنَّا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. — رواه

البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)³⁹

³⁸ Suhendi hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo,2010),83

³⁹ M. Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),448

2) *Khiyar Syarat*

Merupakan hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan jangka waktu yang ditentukan. Dalam jangka waktu tersebut kedua pihak boleh memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut⁴⁰. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ – رواه مسلم

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR. Muslim).⁴¹

Dalam *khiyar* ini apabila tenggang waktu yang ditentukan telah berakhir dan tidak ada pembatalan dalam akad tersebut maka akad sah secara mutlak. Pemberian maksimal tenggang waktu kebolehan *khiyar* syarat para ulama memiliki perbedaan pendapat⁴²:

- a) Menurut ulama hanafi dan syafi’i bahwas tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya mensyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah).
- b) Menurut ulama hambali dan hanafi bahwa kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (*ridha*).

⁴⁰ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 100

⁴¹ M. Nashiruddin Al-Bani, *Op.Cit*, 583

⁴² Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Op.Cit*, 105

c) Menurut ulama maliki bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual.

Dari ketiga pendapat tersebut yang menjadi titik tengah yaitu keridhaan kedua pihak dalam pemberian maksimal tenggang waktu.

3) *Khiyar 'Aib*

Merupakan hak bagi pembeli untuk meneruskan akad karena adanya cacat pada barang⁴³. Rasulullah saw bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)⁴⁴

Cacat dalam *khiyar* ini merupakan cacat yang dapat mengurangi nilai barang dan cacat yang dapat menghambat dari tujuan akad.

5. Kucing

a. Pengertian Kucing

⁴³ Suhendi Hendi, *Op.Cit*,84

⁴⁴ Ahmad Ali, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013),404

Kucing dalam bahasa latin disebut dengan Felis Silvetris merupakan hewan berjenis karnivora (hewan pemakan daging) yang tergolong dari keluarga falidae. Kata kucing disini merujuk kepada “kucing jinak” namun juga dapat merujuk kepada kucing raksasa seperti singa, harimau dan sebagainya.

Kucing telah dikenal dari jaman dahulu dan dijadikan binatang untuk menemani para raja ataupun ratu. Kucing juga merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad saw, bahkan Nabi Muhammad saw berpesan kepada para sahabat untuk menyayangi kucing layaknya ia menyayangi keluarganya. Beliau juga memelihara seekor kucing bernama Mueeza yang selalu mengeong ketika adzan berkumandang seolah seperti mengikuti lantunan suara adzan.

Di abad ke 10 hijriyah terdapat sebuah kisah seekor kucing yang menginspirasi seorang sufi bernama Ibnu Bashad “ ketika ia dengan sahabatnya sedang berdukk diatap masjid sembari menikmati makanan, Ibnu Bashad melihat seekor kucing kemudian ia memberikan sepotong daging kepada kucing tersebut namun tak lama kemudian kucing itu kembali dan Ibnu Bashad memberikannya lagi daging dan mengikuti kemana kucing tersebut pergi membawa daging itu, hingga tiba disebuah atap rumah yang kumuh, ia mendapati kucing yang diberikannya daging tadi sedang menyodorkan daging itu kepada kucing lain yang ternyata buta matanya”. Peristiwa ini sangat menyentuh hati Ibnu Bashad. Para kaum sufi juga percaya bahwa dengkur nafas kucing memiliki irama yang sama dengan dzikir kalimat Allah.⁴⁵

b. Keistimewaan dalam memelihara kucing

Dalam islam kucing merupakan hewan yang dimuliakan, dikarenakan kucing merupakan hewan peliharaan kesayangan Rasulullah. Allah memberi anjuran umatnya untuk berbuat baik terhadap semua mahluk salah satunya binatang, bahkan

⁴⁵ Andi Alda Khairul Ummah, “Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis”, *Jurnal Tahdis UIN Alauddin Makassar*, Vol. 9 No. 1 , 2018

seseorang bisa masuk ke neraka akibat menyakiti hewan. Rasulullah sangat memuliakan kucingnya bahkan ketika kucing kesayangan beliau tidur dijubahnya, beliau memilih untuk memotong jubahnya agar tidak membangunkan kucing tersebut.

Adapun pahala umat islam yang memelihara kucing dengan baik dan dengan kasih sayang: menjadi timbangan kebaikan dan rahmat dihari kiamat, mendapat ridha dan ampunan Allah, kebaikan terhadap peliharaan tersebut merupakan sedekah yang di catat amal kebbaikannya, mendapatkan ganjaran dan kegiatan tersebut disukai oleh Allah, disayang para penghuni langit.⁴⁶

c. Perkembangbiakan Kucing

Pada umumnya kucing betina mulai dewasa secara seksual antara umur 8-12 bulan. Sedangkan kucing jantan umumnya subur mulai umur 7-12 bulan⁴⁷. Pada umur tersebut kucing akan menunjukkan tanda tanda birahi (minta kawin), pada kucing betina ia akan mengguling-gulingkan serta menggosokan badannya ke lantai ataupun tanah. Sedangkan pada kucing jantan ia akan meraong dengan nada meliuk keras. Disaat itulah kucing telah siap untuk dikawinkan.

Masa bunting kucing rata rata 59-70 hari sejak dikawinkan. Tanda kucing yang akan melahirkan, antara lain nafsu makan berkurang, menggaruk-garuk alas dan tempat pembuangan kotoran, mencari tempat tersembunyi untuk melahirkan anaknya, berisik.⁴⁸ Ketika melahirkan anaknya kucing kampung betina lebih mandiri ia memiliki insting untuk merobek plasenta anaknya dan menjilati cairan ketuban hingga bulu anaknya kering kemudian tali pusat digigit dan ari-arinya dimakan. Untuk kucing ras biasanya sangat tergantung pada pemiliknya sehingga

⁴⁶ Ibid.,5

⁴⁷ Desi Saraswati, *Merawat Binatang Kesayangan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009).31.

⁴⁸ Ibid., 32.

insting alamnya berkurang. Terkadang kucing ras tidak tau apa yang dilakukan setelah anaknya lahir.

d. Jenis kucing

Kucing dikelompokkan menjadi enam jenis:⁴⁹

1) Kucing short Hair

Gambar 1

Kucing Short Hair



Kucing short hair merupakan jenis kucing yang memiliki bulu pendek jenis kucing ini adalah salah satu jenis kucing tertua. Kelompok dari kucing short hair diantaranya; abyssinian, american curl, american shorthair, american shortfair, rusian blue, jappanese bob tail, british shorthair, burmilla, california spangled cat, chartreuse, bengal cat, european korat, ocicat, oriental, havana, scottish fold, dan tonkinese.

2) Kucing semi long hair

Gambar 2

Kucing semi long hair

⁴⁹ Muhammad A. Suwed, Rodame M. Napitupulu, *Panduan Lengkap Kucing*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011). 46



Kucing jenis semi longhair merupakan kucing dengan bulu setengah panjang. Kelompok dari kucing semi long hair diantaranya; turkish anggora, lake van cat, main coon, balinese, ragdoll, norwegian forest cat, dan somali.

3) Kucing long hair

Gambar 3

Kucing long hair



Kucing jenis longhair merupakan kucing yang memiliki bulu panjang dan lebat. Kucing longhair umumnya memiliki panjang bulu 5-15 cm, jenis kucing ini merupakan jenis paling terkenal dan diminati banyak orang. Kelompok jenis

kucing long hair diantaranya: Persian, Anggora, Turkish Van, Himalaya, Oriental Longhair, Somali, Norwegian Forest, Chantilly Tiffany.⁵⁰

4) Kucing Curly

Gambar 4

Kucing curly



Kucing curly merupakan jenis kucing yang memiliki bulu keriting. Kelompok kucing jenis ini diantaranya: Devon rex dan Cornish rex.

5) Kucing Wirehaired

Gambar 5

Kucing Wirehaired



Kucing Wirehaired merupakan jenis kucing yang memiliki bulu tidak lurus dan juga tidak keriting . Bulu kucing ini merupakan akibat dari mutasi alami yang

⁵⁰ Suwed, Muhammad Ali, *Membiakkan Kucing Ras* , (Surabaya: Penebar Swadaya, 2008),09

dikenal pada tahun 1966. Jenis kucing yang memiliki bulu ini adalah American Wirehair.

6) Kucing Hairless

Gambar 6

Kucing Hairless



Kucing Hairless merupakan jenis kucing yang tidak memiliki bulu. Kucing jenis ini banyak ditemui di Kanada. Jenis kucing yang tidak memiliki bulu ini adalah Sphynx.